



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan (Winda Suryati, Raju Maulana, Bayu Fajar Susanto, 2024)

Manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan ini mencakup bagaimana memperoleh dana (penghimpunan dana) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (pengalokasian dana). Manajer keuangan berkepentingan untuk menentukan jumlah aset yang tepat dari investasi pada berbagai aset dan memilih sumber dana untuk membiayai aset-aset tersebut.

Untuk membiayai kebutuhan dana tersebut, manajer keuangan dapat memenuhinya dari sumber yang berasal dari luar perusahaan dan juga dapat berasal dari dalam perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang dapat menyediakan dana (Karmila, & Fauzan, 2023)

Adapun pengertian dari manajemen keuangan menurut beberapa para ahli ekonomi ialah sebagai berikut :



1) JF Bradley berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan model yang rasional dan pemilihan sumber modal yang ketat untuk memungkinkan unit pembelanjaan maju ke arah tujuannya.

2) Sutrisno (2003:3) berpendapat bahwa manajemen keuangan itu seperti semua bisnis dengan upaya memperoleh dana perusahaan dengan biaya rendah dan menggunakan dan mengalokasikan sumber daya ini secara efektif.

3) Menurut Grestenberg manajemen keuangan dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan diatur untuk mendapatkan dana, bagaimana mereka mendapatkan modal, bagaimana menggunakannya dan bagaimana mendistribusikan keuntungan perdagangan.

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Mulyawan, 2017 (Yuni Srianingsih, Muhammad Fauzan, Dr. Ahmad Rifa'i, 2023). Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas, ada beberapa tujuan manajemen keuangan :

1. Menjaga arus kas dalam suatu perusahaan, keluar masuknya kas harus di pantau secara terus menerus agar pengeluaran tidak membengkak. Akibatnya, hal itu dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Uang tunai biasanya di keluarkan untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, dan biaya-biaya lainnya.
2. Memaksimalkan keuangan perusahaan tugas manajemen keuangan tidak hanya mengawasi keuangan saja, tetapi juga melihat anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat di



hilangkan dan di ganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.

3. Menyusun struktur modal manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus mampu menyeimbangkan antara anggaran yang di miliknya dengan dana yang di pinjam oleh perusahaan.
4. Memaksimalkan keuntungan manajemen keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan dalam jangka Panjang.
5. Meningkatkan efisiensi dengan menganggarkan dana yang tepat dalam segala aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat.
6. Mengoptimalkan kekayaan perusahaan manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham. Dengan memberikan pembagian keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan keyakinan kepada pemegang saham untuk terus berinvestasi pada perusahaan.
7. Mengurangi resiko operasional keputusan yang tepat di buat oleh manajer keuangan akan memengaruhi risiko bisnis yang tidak pasti setiap saat.
8. Menjamin kelangsungan hidup perusahaan manajer keuangan memegang peran penting dalam jalannya perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat suatu perusahaan bertambah dalam persaingan bisnis, namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan mengakibatkan suatu perusahaan bangkrut.

2.1.3 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam



Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 (2017: 09) menjelaskan bahwa “Laporan Keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan mengapa perusahaan harus menyusun laporan.

Laporan keuangan yakni untuk dapat melihat gambaran suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang akan memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan yang nantinya akan menjadi acuan dalam membuat keputusan. Disamping itu, laporan keuangan juga dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Agar tujuan tersebut dapat tercapai sebagai semestinya, maka dalam susunannya laporan keuangan menyajikan beberapa komponen yang berisi informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, kontribusi, serta arus kas (Hamzah & Sumiati, 2020).

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah : (Hidayat, W 2018)

1. *Screening* (sarana informasi), Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.



2. *Understanding* (pemahaman), Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya
3. *Forecasting* (peramalan), Analisa dapat di gunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang
4. *Diagnosis* (diagnose), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

2.1.5 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*Signalling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor).

Signalling Theory (Teori signal) kemudian dikembangkan oleh Ros tahun 1977 yaitu adanya informasi asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen (*well-informed*) dan informasi yang berasal dari pemegang saham (*poor informed*). Pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat.

Teori sinyal (*Signalling Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang



isyarat atau berupa sinyal berbentuk informasi perusahaan agar berguna bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Brigham & Houston (2018) menjelaskan teori sinyal bahwa perusahaan di masa depan akan dipengaruhi oleh investor yang akan berinvestasi.

Tingkat kesehatan bank merupakan sinyal yang diberikan oleh perbankan terhadap calon investor yang akan menginvestasikan dananya. Sinyal yang diberikan dapat berupa sinyal positif maupun sinyal negatif. Teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal.

Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal- sinyal pada pengguna laporan keuangan.

Peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat di lihat dari pertumbuhan labanya dan tingkat return saham yang baik, sedangkan *bad news* dapat berupa penurunan kinerja yang semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan RGEK diharapkan dapat menjadi sinyal bagi para investor dalam menentukan keputusannya (Puspita Dewi Indah Purnamasari & Rilla Gantino, 2020).

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



2.1.6 Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai hasil dari penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang terdiri dari beberapa faktor yaitu: Profil Resiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Tingkat kesehatan bank dinilai sebagai suatu kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan memenuhi semua kewajiban yang dimiliki dengan baik sesuai peraturan yang berlaku (Nurafini, 2022)

2.1.7 Aturan Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan Triandaru, 2011:51).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas



dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- d. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- e. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan laba rugi tahunan tersebut wajib terdahulu diaudit oleh akuntan publik.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



f. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Sigit dan Totok, 2012:52). Kasmir (2012:41) tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat Kesehatan Bank di bagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sehat, nilai 81 sampai dengan 100.
2. Cukup Sehat, nilai 66 sampai dengan 88.
3. Kurang Sehat, nilai 51 sampai dengan 65.
4. Tidak Sehat, nilai dibawah 50.

Ada beberapa penggolongan untuk tata cara penilaian tingkat kesehatan bank (TKS). Herli (2013:134) menjelaskan lima pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, antara lain:

- a. Menggunakan sistim kredit (*reward system*) dengan memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100 untuk setiap faktor yang nilai.
- b. Ukuran penilaian didasarkan pada rasio yang digunakan dalam manajemen keuangan bank.
- c. Penilaian aspek manajemen lebih difokuskan pada penilaian kualitas dan kinerja dari proses manajemen.
- d. Penilaian pelaksanaan ketentuan batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau legal, lending, limit (3L) yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank.



e. Unsur justifikasi merupakan hal penting, karena penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif.

2.1.8 Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan bank adalah hasil kondisi bank yang dilakukan terhadap rasio dan kinerja bank. Penilaian kondisi bank tersebut dilakukan guna memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat strategi usaha dimasa mendatang serta bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatannya paling sedikit dua kali dalam satu tahun dan bank wajib melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (Salsabilla dan Yunita 2020).

Bank Indonesia kemudian menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dari CAMELS menjadi RGEC sesuai dengan PBI No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.3/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan ini berlaku digunakan oleh seluruh Bank Umum sejak 1 Januari 2012. RGEC mencakup komponen-komponen (*risk profile, good corporate governance, earnings dan capital*). Penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC ini dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut :

1) Resiko Profil (*Risk Profile*)

Menurut Hapsari (2017) penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko di dalam operasional bank yang dilakukan dalam 8 (delapan) risiko yaitu :



a) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokok dan tidak membayar pinjamannya sama sekali.

b) Risiko Pasar

Risiko kerugian yang timbul akibat menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada harga pasar.

c) Risiko Likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.

d) Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau minimnya proses internal, manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

e) Risiko Hukum

Risiko dari ketidak pastian tindakan atau tuntutan pelaksanaan atau interpretasi dari kontak, hukum atau peraturan.

f) Risiko Strategi

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal

g) Risiko Kepatuhan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan

h) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank

Penelitian faktor risiko ialah nilai atas risiko yang ada diaktivitas usaha bank dan mutu penerapan manajemen risiko. Dalam menilai profil risiko menggudakan dua indikator yaitu faktor risiko kredit menggunakan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus dari LDR. (Aprilia dan Hapsari, 2021)

1) *Non Performing Loan* (NPL)

Non performing loan (NPL) juga dikenal dengan kredit bermasalah biasa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5 %. *Non performing loan* (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang disalurkan. Semakin besar nilai NPL menunjukkan bahwa kualitas kredit bank semakin buruk. Hal itu menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang berdampak pada buruknya kondisi bank tersebut (Sudarmawanti & Pramono, 2017). Rumus dan kriteria perhitungan NPL sebagai berikut :



$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

2). *Loan to Deposit Ration* (LDR)

Loan to deposit ration (LDR) merupakan kredit yang dibagi oleh bank yang didalamnya terdapat pihak ketiga dan digunakan sebagai proksi dari risiko likuiditas. Menurut (Andrianto dkk. 2019). *Loan to deposito ration* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana yang digunakan yang diperoleh dari masyarakat dan modal sendiri. LDR akan berpengaruh terhadap kesehatan bank, apabila LDR meningkat maka tingkat kesehatan bank akan ikut membaik.

Besarnya rasio LDR yang aman bagi bank adalah berkisar antara 85% sampai dengan 100%. Apabila besarnya rasio LDR melebihi 100% maka bank tersebut akan mengalami kesulitan mengembalikan dana yang titipkan masyarakat. Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ration* (LDR) :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan



Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (Hariyono & Untu, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS 2010, penerapan GCG dibidang perbankan harus didasarkan pada 5 prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam penyajian informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan peran atau pelaksanaan tanggung jawab organ bank sehingga kepengurusannya berfungsi secara efektif
3. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu kepatuhan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola bank
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu pemerataan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak- hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, bank harus secara berkala melakukan *self assessment* yang mencakup sekurang-

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



kurangnya 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan GCG, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2) Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- 6) Penanganan benturan kepentingan
6. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam penyajian informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan
7. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan peran atau pelaksanaan tanggung jawab organ bank sehingga kepengurusannya berfungsi secara efektif
8. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu kepatuhan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola bank
9. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun.
10. Kewajaran (*fairness*), yaitu pemerataan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, bank harus secara berkala melakukan *self assessment* yang mencakup sekurang-kurangnya 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan GCG, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2) Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan
- 8) Penerapan fungsi audit intern
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana, dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

3) *Earnings*

Earnings atau rentabilitas merupakan rasio penilaian kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Pengukuran rentabilitas sangat perlu dilakukan, untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam periode tertentu (Gultom & Siregar, 2022).

1) *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur seberapa



efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. (Samanto & Hidayah, 2020).

Rumus untuk menghitung ROA (Return On Assets) adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

1) Return On Equity (ROE)

Menurut Kasmir (2017) *Return On Equity* adalah rasio untuk mengukur laba sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

2) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Samanto & Hidayah, 2020). Rumus menghitung BOPO yaitu:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

3) Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), relatif



terhadap jumlah mereka (bunga produktif) aset. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio, maka rentabilitas (NIM) semakin sehat. Kriteria bank dikatakan sangat sehat ketika rasio, maka >5% NIM dapat dihitung dengan rumus

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4) Capital

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko. Rasio kecukupan ini menunjukkan perbankan untuk menyediakan dana yang digunakan mengatasi risiko kerugian (Chofifah, 2021). Semakin besar CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut (Samanto & Hidayah, 2020). CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.1.9 Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Setelah melakukan penetapan peringkat terhadap *Risk Profile, Good corporate, Governance, Earnings*, dan *Capital*, maka dilakukan pembobotan peringkat komposit terhadap factor-faktor RGEC seperti telah ditetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang akan dijadikan nilai pada tingkat kesehatan bank. Tolak ukur



penilaian seluruh komponen RGEC diperoleh berdasarkan nilai yang didapati dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peringkat Kpmposit (PK)} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Komposit Keseluruhan}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitria Rizal, Muchtim Humaidi. (2021)	Analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia 2015-2020	Berdasarkan analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan menggunakan metode <i>Risk Bank Rating</i> (RBBR) atau lebih dikenal sebagai metode RGEC. Mencakup <i>Risk Profile</i> , <i>Earnings</i> dan <i>Capital</i> . <i>Risk Profile</i> diukur dengan indikator <i>Non performing Financing</i> (NPF), <i>earnings</i> diukur dengan indikator <i>Return on Assets</i> (ROA) dan <i>Capital</i> diukur dengan indikator <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) BUS di Indonesia 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata rasio NPF BUS 2015-2020 sebesar 3,99% menunjukkan bahwa BUS dalam predikat sehat. Semakin kecil NPF maka bank semakin sehat. Rata-rata rasio ROA BUS 2015-2020 sebesar 1,03 % menunjukkan bahwa BUS dalam Predikat cukup sehat. Semakin besar ROA maka bank semakin sehat. Dan rata-rata rasio CAR BUS 2015-2020 sebesar 18,73%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			menunjukkan bahwa BUS dalam predikat sangat sehat. Semakin besar CAR maka bank semakin sehat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUS di Indonesia perlu ditingkatkan agar keuantungan (ROA) yang diperoleh semakin maksimal.
2.	Siti Farika Nurul Awaliah, Nani Suharti, dan Isti Nuzulul Atiah. (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Menggunakan Metode RGEC pada Periode 2019-2022	Penelitian ini menganalisis dan membuktikan tingkat kesehatan bank syariah menggunakan metode RGEC di PT. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019-2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kesehatan BSI periode 2019 berada dalam kategori sehat dengan nilai 83% berada pada predikat komposit PK-2. Pada tahun ini awal terjadinya masa pandemic covid-19 tetapi dari keseluruhan penilaian dan analisis yang dilakukan ternyata tidak begitu berpengaruh pada tingkat kesehatan BSI. Pada tahun 2020-2022 BSI mengalami tingkat kesehatan yang sangat baik. Yakni 86% pada pk-1 untuk tahun 2020 dan 91% pada pk-1 untuk tahun 2021 dan 2022.
3.	Aprilia Puspa Dewi, Mardiana , E.Y. Suharyono. (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Jago Tbk Dengan Menggunakan RGEC Tahun 2021	Hasil Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Jago, Tbk dengan Metode RGEC tahun 2021 berdasarkan : 1) Profil Risiko tahun 2021 diperoleh rasio NPL kategori sangat sehat dan LDR kategori cukup sehat, GCG tahun 2021 memperoleh kategori sehat,. 3) Laba tahun 2021 diperoleh rasio ROA termasuk kategori tidak sehat dan rasio NIM kategori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sangat sehat,. 4) BOPO tahun 2021 memperoleh kategori tidak sehat,. 5) Permodalan tahun 2021 yang diperoleh CAR termasuk kategori sangat sehat.
4.	Feni Febrianti Muhammad Iqbal Surya Pratikto. (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital</i>) Pada PT Bank Aladin Syariah	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bank berada pada peringkat 3 dengan predikat cukup sehat. Hal ini mengambarkan bahwa bank sudah cukup baik dalam permodalan namun, perlu meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan modalnya
5.	Muhammad Istan, Riska Permatalia, Hardinata. (2021)	Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Menggunakan Metode RGEC	<i>Capital</i> dari hasil penelitian ini secara umum berada pada tingkat komposit sangat sehat untuk tahun 2013-1019. Secara umum, tingkat kesehatan PT. BCA Syariah dari Aspek RGEC pada tahun 2013-2014 berada pada posisi peringkat komposit 3 cukup sehat. Sedangkan tahun 2015-1019 berada pada posisi peringkat komposit 2 sehat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut sugiono (2014) kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian penulis sebagai berikut:




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis belum tentu benar. Benar tidaknya suatu hipotesis tergantung hasil pengujian dari data empiris. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga tingkat kesehatan pada PT. Bank Panin Tbk dengan menggunakan metode RGEC berada pada predikat sehat.

2.5 Variabel Penelitian

Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat suatu obyek penelitian yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan penelitian untuk di teliti dan di Tarik kesimpulan.

Secara umum variable penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu :



1. Variable bebas atau variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi stau timbulnya variabel terikat, dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi kesehatan bank adalah :

- 1) *Risk Profile* (X1)
- 2) *Good Corporate Governance* (X2)
- 3) *Earnings* (X3)
- 4) *Capital* (X4)

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam penelitian ini variabel terikat adalah Kesehatan Bank (Y).

Tabel 3

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Metode RGEC	Variabel	Devinisi Variabel	Rumus
1	<i>Risk Profile</i>	NPL	Rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank	$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$
2	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	GCG	Penilaian terhadap kualitas manajemen bank atau pelaksanaan prinsi-prinsip GCG	Self Assesment
3	<i>Earning</i>	ROA	Rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu	$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total asset}} \times 100\%$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



No	Metode RGEC	Variabel	Definisi Variabel	Rumus
		ROE	Rasio yang mengukur tingkat imbal hasil dari investasi pemegang saham yang ditanamkan dalam saham perusahaan	$\text{ROE} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total modal}} \times 100\%$
		BOPO	Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya	$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$
		NIM	Digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola asset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan Bunga bersih	$\text{NIM} = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$
4	Capital	CAR	Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan resiko	$\text{CAR} = \frac{\text{modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$